

BAB II DINAMIKA KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini Laut China Selatan kembali menjadi wilayah yang memiliki potensi konflik yang cukup besar. Potensi konflik tersebut tidak hanya mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional negara-negara disekitarnya, khususnya wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi, dampak konflik tersebut dirasa cukup luas untuk stabilitas dan keamanan regional di kawasan Asia Pasifik. Hampir semua negara yang berada dipinggiran Pasifik Barat tetap memiliki kepentingan yang cukup besar untuk stabilitas dan keamanan regional di Laut China Selatan. Sebab, bagaimana pun juga Laut China Selatan merupakan wilayah jalur laut (*sea lane*) bagi navigasi internasional dan merupakan wilayah perlintasan (*cross passage*) yang sangat ramai. Laut China Selatan sebagai jalur laut bagi navigasi internasional serta sebagai wilayah perlintasan yang paling ramai di Pasifik ditambah dengan konflik sengketa teritorial yang sedang terjadi, membuat kawasan ini mendapat perhatian khusus dalam hal stabilitas dan keamanan regionalnya.

A. Kondisi Geografis Laut China Selatan

Kawasan Laut China Selatan sampai saat ini masih terus menjadi primadona di kawasan Asia Pasifik yang telah berhasil mencuri banyak perhatian bagi berbagai negara. Apabila dilihat melalui tata lautan internasional, perairan ini bernilai ekonomis, politis dan strategis. Laut China Selatan merupakan *semi enclosed sea* yang menghubungkan antara Samudra Hindia dan Pasifik serta terletak di antara Asia daratan dan kepulauan. Wilayah ini pada sebelah Utara berbatasan dengan China dan Taiwan, sebelah Barat ke Selatan berbatasan dengan Vietnam Kamboja, Thailand dan Malaysia Barat, sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan Filipina dan sebelah Selatan

berbatasan dengan Indonesia Timur, Malaysia Timur dan Brunei Darussalam. Laut China Selatan yang dikelilingi oleh beberapa negara ini memiliki empat kelompok gugusan kepulauan dan karang-karang yakni Paracel, Spratly, Pratas dan Kepulauan Maccalesfield. Selain itu, wilayah ini juga memiliki lebih dari 200 pulau kecil, karang dan terumbu karang yang sebagian besar berada di kepulauan Paracel dan Spratly (Usman & Sukma, Konflik Laut China Selatan: Tantangan Bagi ASEAN, 1997). Peta Laut China Selatan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar1. Peta Laut China Selatan



Sumber: (Priyandita, 2017)

Letak geografis yang tidak menentu tersebutlah yang menyebabkan beberapa negara merasa ikut memiliki hak atas perairan dan kepulauan tersebut. Serta ditambah lagi dengan pedoman aturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil. Hal inilah yang membuat semua negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan memiliki batas berdasarkan ZEE yang saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan masalah penentuan batas dan klaim wilayah (Noor, 2015, p. 201).

Laut China Selatan menjadi primadona bagi negara disekitarnya bukan tanpa alasan, kawasan ini menyimpan potensi alam. Menurut penelitian yang diadakan oleh *The Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resource in Asia Offshore Area, Economic Commission for Asia and Far East* bahwa sejak dasawarsa 1960-an di Laut China Selatan telah ditemukan adanya mineral potensial terutama minyak dan gas. (Usman & Sukma, Konflik Laut China Selatan: Tantangan Bagi ASEAN, 1997). Menurut pengamat China, daerah Laut China Selatan disebut sebagai *Second Persian Gulf* karena apabila diperhitungkan di wilayah tersebut mengandung 130 miliar barel minyak, itu artinya Laut China Selatan mengandung lebih banyak minyak daripada wilayah lain di dunia kecuali di Arab Saudi, disamping itu Laut China Selatan dikatakan memiliki kandungan lebih dari 20 triliyun gas alam di dalam isi perut buminya (Kaplan, 2015). Selain memiliki potensi minyak dan gas alam yang melimpah, Laut China selatan juga merupakan ekosistem laut dengan ekosistem keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan menghasilkan ikan konsumsi terbesar di dunia untuk keperluan ekspor maupun rumah tangga. Hal ini dikarenakan letak geografi laut yang berdekatan dengan beberapa selat yang memungkinkan migrasi ikan dari satu ZEE ke ZEE lain (Harini, 2012, pp. 44-45). Dengan potensi besar yang dimiliki kawasan ini, jelas Laut China Selatan diperebutkan oleh negara-negara disekitarnya.

Selain potensi yang tersimpan di dalam lautan, wilayahnya ini juga diperebutkan karena menjadi jalur lalu lintas yang strategis. Laut China Selatan bukan hanya merupakan jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudera Pasifik, akan tetapi wilayah ini juga menjadi sebuah pintu masuk yang vital bagi perdagangan di Asia Timur. Sebanyak 85 % impor energi China dan suplai minyak untuk Jepang dan Korea Selatan juga melewati perairan ini. Kemudian 55% hasil produk India yang diperdagangkan pada Asia Pasifik juga melewati Laut China Selatan, Jepang, Korea dan Amerika Serikat (Darajati, Adolf, & Idris, Putusan

Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan tersebut, 2018).

Terdapat dua pulau di Laut China Selatan yang memiliki daya tarik besar yaitu pulau Spratly dan Paracel. Adapun pulau Spratly merupakan salah satu pulau di Laut China Selatan yang nilai instrinsiknya sangat kecil. Namun ada dua sebab mengapa kepulauan Spratly tersebut diperebutkan. Pertama ialah landasan di bawah pulau Spratly terkenal memiliki cadangan minyak, gas alam serta sumber daya laut yang sangat banyak. Perkiraan mengenai ketersediaan minyak dan gas di wilayah tersebut berkisar diantara 1-2 miliar barrel sampai 225 miliar barrel. Akibat ketegangan-ketegangan di daerah Laut China Selatan ini, perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi tidak dapat melakukan survey secara menyeluruh pada wilayah tersebut. Sehingga untuk memastikan angka-angka yang lebih akurat tentang kandungan sumber daya minyak dan gas bumi belum dapat diperoleh. Selain itu kedaulatan atas gugusan pulau-pulau tersebut menjadi diperebutkan karena kedudukannya yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letaknya yang sangat dekat dengan SLOGs yang sangat vital yang menghubungkan antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia. Kepulauan Spratly muncul sebagai sumber ketegangan antar negara yang panas setelah usainya Perang Dingin, disaat Uni Soviet sudah tidak lagi menjadi ancaman (Luhulima, 2011, p. 170).

B. Sejarah Sengketa Laut China Selatan

Sengketa teritorial di Laut China Selatan ini mulai muncul ketika China mengklaim kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Padahal kepulauan-kepulauan di wilayah tersebut ketika itu juga telah diklaim dan dikuasai oleh Jepang saat Perang Dunia II. Disaat berkecamuknya Perang Dunia II, Jepang mengusir Perancis dan memanfaatkan Kepulauan Spratly sebagai basis kapal selam (Cipto, 2007). Kemudian pada tahun 1951 ketika dibuatnya Perjanjian Damai San Fransisco Jepang kehilangan semua klaim atas wilayah

Laut China Selatan. Namun, perjanjian tersebut tidak menentukan secara spesifik wilayah kepulauan Spratly dan siapa yang berhak menerima kedaulatan pasca dilepas oleh Jepang (Matsumura, 2013). Hal tersebut kemudian menimbulkan kekosongan kekuasaan geopolitik. Pada akhir Perang Dunia II, China dan Perancis kembali mengklaim kawasan ini dan diikuti oleh Filipina yang mengklaim sebagian kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya.

Sejak 1970 klaim atas kawasan ini meningkat tajam sejalan dengan perkembangan di bidang penemuan dan hukum internasionalnya. Perkembangan pertama yaitu pada saat diketahui adanya ladang minyak yang melimpah dikawasan Laut China Selatan melalui survey geologi yang dilakukan oleh para peneliti Amerika dan Inggris. Hal ini tentu membuat nilai kepulauan dan pulau kecil serta batu karang yang berada dikawasan Laut China Selatan meroket. Selanjutnya perkembangan kedua, berkaitan tentang ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut bagi setiap negara berdasarkan ketentuan dari UNCLOS (*United Nations Conference on the Law of the Sea*). Dengan perkembangan tersebut muncul peluang untuk memanfaatkan dan mengeksploritasi berbagai hal yang berada di Laut China Selatan. Maka hal ini membuat negara-negara disekitar kawasan tersebut segera melakukan klaim terhadap sebagian pulau, kepulauan, serta karang yang dianggap berada dalam daerah negaranya sebagaimana yang tertulis pada hukum laut internasional. Pihak tersebut diantaranya yaitu China, Vietnam, Filipina, Malaysia yang berusaha dengan cepat untuk mengklaim, serta mengirim pasukan untuk mengamankan kepulauan yang mereka anggap sebagai wilayah teritorialnya. Bahkan mereka sampai memberi konsesi pada perusahaan-perusahaan minyak asing, khususnya Amerika dan Inggris, dalam hal melakukan eksplorasi minyak pada kawasan yang telah mereka klaim (Cipto, 2007).

Persaingan dalam proses pernyataan hak ini berkembang menjadi konflik militer khususnya antara China dan Vietnam

yang terjadi pada tahun 1974 dan 1988. China bahkan secara terbuka mendirikan bangunan yang disertai dengan sistem komunikasi canggih ditambah dengan fasilitas tempat pendaratan helicopter. Perkembangan ini menunjukkan dengan jelas besarnya kepentingan China dan Vietnam lebih banyak disebabkan oleh isu tambang minyak. Sedangkan konflik antara China dan Filipina lebih disebabkan oleh persaingan dalam perebutan hasil ikan di kawasan tersebut. Kekuatan militer China membuat Kerajaan Tengah ini selalu berada di atas angin (Cipto, 2007).

C. Isu Sengketa Laut China Selatan

Sengketa atas hak kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut China Selatan sesungguhnya berkisaran kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Konflik sengketa ini banyak melibatkan negara-negara di sekitar kawasan Laut China Selatan. Negara-negara yang terlibat dalam pusaran konflik Laut China Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis sebagai bukti dalam memperebutkan kepemilikan kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah sengketa tersebut. Pihak China mengklaim wilayah sengketa dengan menggunakan dasar kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu (Nainggolan, 2013).


Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi China untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut China Selatan. Hal inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan *slow of force*, yang cenderung untuk menunjukkan pownya melalui aksi provokatif terhadap negara-negara pengklaim lainnya. Klaim yang dilancarkan oleh China atas Laut China tentu saja memunculkan sebuah masalah yang serius. Terlihat dalam kebijakannya sejak awal era 1970-an hingga sekarang China secara intensif telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal asing yang

sedang melintasi perairan Laut China Selatan. Hal ini dilakukan guna mempertahankan sumber-sumber potensial yang terdapat di kawasan tersebut (Harini, 2012, p. 46).

Pada tahun 1995 China semakin menunjukkan keberadaannya dengan melakukan pembangunan di pulau Mischief Reef. China mengatakan pembangunan tersebut akan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan. Hal ini mendapat penolakan dari Filipina yang kemudian menyampaikan protes melalui ASEAN. Kemudian berlanjut pada tahun 1997, kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal China untuk mendekati *Scarborough Shoal*, pulau karang tidak berpenghuni yang lebih dikenal sebagai Pulau Huangyan di China. Atas tidakan Filipina tersebut memicu protes keras dari China yang mana pulau ini berjarak sekitar 1.000 kilometer dari daratannya dan 230 kilometer dari Filipina. Pada tahun-tahun berikutnya Filipina menahan nelayan-nelayan China terus menerus atas dugaan pencurian ikan di kawasan tersebut (Tempo.co, 2016).

Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan meningkat drastis pada awal Mei 2014 lalu ketika kilang minyak China His Yang Shi You 981 (HYSY 981) memulai operasi pengeboran minyak yang masih memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Vietnam. Sebelumnya pada tahun 2009, China mengeluarkan pernyataan mengenai *nine dash line* atau sembilan garis putus-putus yang artinya bahwa China memiliki kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan, dan memiliki hak-hak berdaulat dan hukum yurisdiksi atas perairan tersebut, termasuk laut dan tanah dibawahnya (Quintos, 2015). Klaim China di wilayah *nine dash line* dapat dilihat dalam peta berikut. (lihat Gambar 2).

Gambar 2. Nine Dash Line di Laut China Selatan



Sumber: (Gupta, 2015)

Pada tahun yang sama pula China mengajukan peta *nine-dash line* tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hal ini dilakukan oleh China untuk mematenkan Laut China Selatan sebagai wilayah teritorialnya. Pengajuan tersebut lantas ditentang oleh Vietnam dan Malaysia, juga diikuti protes dari Filipina dan Indonesia (Tempo.co, 2016). Adanya *nine-dash line* ini sebenarnya bukan berasal dari pemerintah China pada saat ini, melainkan sudah tercipta sejak tahun 1947, yaitu ketika pemerintahan Koumintang yang berkuasa di daratan China pada saat itu. Pemerintah Koumintang ketika itu mengklaim wilayah teritorial yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Pada saat itu, klaim tersebut sebenarnya tidak mempertimbangkan politik dan strategik tertentu karena rezim yang berkuasa ketika saat itu masih sibuk membenahi perang saudara dengan rezim komunis (Wang, 2015, p. 503).

Luas wilayah dari *nine dash line* mencapai 3.500.000 juta kilometer persegi, itu artinya 90 persen termasuk luas keseluruhan Laut China Selatan. Sebenarnya peta laut baru yang dimiliki China, ketika awal diterbitkan belum mendapatkan penentangan atau pun protes dari negara-negara sekawasan di sekitar Laut China Selatan. Hal itu terjadi karena

negara-negara tersebut sebagian besar masih disibukkan dalam memperjuangkan kemerdekaan nasionalnya dari tangan penjajah. Dengan begitu Beijing mengartikan sikap diam dari negara-negara tetangga dan bahkan komunitas maritime internasional sebagai suatu pengakuan atas klaim tersebut. Kemudian dalam melancarkan niatnya Beijing pun bersikap diam agar tidak menimbulkan pertentangan dari pihak mana pun (Sumakul, 2014).

Peta *nine dash line* sebenarnya tidak memuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-batas wilayah didalamnya, akan tetapi peta ini tetap diadopsi oleh pemerintah komunis yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara *People's Republic of China* (PRC) sejak tahun 1949. Maka sejak saat itu, *nine dash line* ini dijadikan sebagai pedoman klaim teritorial dan kebijakan politik pemerintah Beijing sampai pada era kepemimpinan sekarang ini. Luas wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis imajiner itu mencapai 3.500.000 km persegi, meliputi 90 % luas keseluruhan Laut China Selatan (Ramli, 2017).

Terdapat enam pihak yang terlibat di dalam sengketa Laut China Selatan, negara-negara tersebut memiliki klaim yang saling tumpang tindih dengan *nine dash line* yang dibuat oleh China. China, Vietnam, dan Taiwan condong melakukan klaim wilayah terhadap seluruh kepulauan Spratly, sedangkan Malaysia, Brunei Darussalam hanya menuntut sebagian pulau-pulau dari kepulauan di Laut China Selatan (lihat Tabel 1).

Table 1. Tahun Rilis Peta dan Wilayah Klaim

AKTOR	MERILIS PETA	WILAYAH KLAIM
China	1947	Kep. Spratly & Paracel
Taiwan	1947	Kep. Spratly & Paracel
Vietnam	1976	Kep. Spratly & Paracel
Filipina	1978	60 pulau, karang, dan atol
Malaysia	1979	11 pulau, karang, dan atol
Brunei Darussalam	-	1 karang (Louisa Reef)

Sumber: (Haryanto & Darmawan, 2017, p. 280)

Terdapat enam negara yang terlibat langsung dalam sengketa Laut China Selatan yaitu antara lain China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Masing-masing negara memiliki dasar dan pandangan yang berbeda-beda mengenai klaim di Laut China Selatan. Negara-negara tersebut mengajukan klaim kepemilikan atas kedaulatan teritorial di Laut China Selatan pada umumnya didasarkan pada penemuan (*discovery*), pendudukan (*occupation*), yurisdiksi administratif (*administrative jurisdiction*), pencantuman secara resmi ke dalam wilayah (*official incorporation into the territory*), konfirmasi dari perjanjian internasional (*confirmation of title by international agreement*), pengakuan internasional (*foreign recognition*), pelaksanaan wewenang secara damai dan kesinambungan (*peaceful and continuous display of authority*), perkembangan sejarah (*historical development*), penyerahan hak dari negara lain (*succession right from foreign government*), hak kedaulatan atas landas

kontinen (*sovereign right over continental shelf*), dan hak berdaulat atas landas kontinen (*sovereign rights over continental shelf*), dan hak berdaulat atas ZEE. Dari keenam negara yang berkonflik, China merupakan negara yang pertama kali mengajukan tuntutan kepemilikan (Harini, 2012, p. 45).

Meskipun Taiwan masih dianggap sebagai bagian utuh dari China, tetapi Taiwan pun juga ikut mengklaim kepemilikan di wilayah Laut China Selatan. Klaim oleh Taiwan juga tidak ada argument hukum yang jelas. Pada saat ini Taiwan menguasai Pulau Aba (Taiping Dao), satu-satunya pulau terbesar diantara pulau-pulau di Kepulauan Spratly (Suharna, 2012). Argumen Taiwan adalah berdasarkan sejarah negara tersebut terutama pasca memisahkan diri dari China yang pada saat itu sedang dipimpin oleh Chiang Kai-shek (Maksum, 2017).

Klaim Vietnam dilatarbelakangi dari sejarah ketika Perancis tahun 1930-an masih menjajah Vietnam yang saat itu Kepulauan Spratly dan Paracel berada dibawah control Perancis. Kemudian pada saat Vietnam merdeka dari jajahan Perancis, Vietnam pun mengklaim kedua kepulauan tersebut, serta memakai argument atas dasar landas kontinen. Kepulauan Spratly diklaim oleh Vietnam sebagai daerah lepas pantai provinsi Khanh Hoa. Klaim Vietnam mencangkup wilayah yang cukup luas di Laut China Selatan dan Vietnam telah menduduki sebagian Kepulauan Spratly serta Kepulauan Paracel sebagai wilayahnya (Suharna, 2012).

Klaim Malaysia yaitu sejauh 12 mil laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berdampak pada perluasan luas landasan kontinen hingga ke Laut China Selatan. Klaim yang dilakukan Malaysia ini menggunakan bukti sejarah warisan penjajah Inggris. Malaysia terlibat dalam konflik di Laut China Selatan dimulai pasca penerbitan *Peta Baru Menunjukkan Sempadan Perairan dan Pelantar Benua Malaysia* (selanjutnya disingkat Peta Baru) pada tanggal 27 Desember 1979 dan kemudian secara resmi mengklaim perluasan ZEE pada tanggal 25 April 1980.

Pada awalnya Brunei Darussalam sebenarnya tidak melakukan klaim apapun terhadap wilayah di Laut China Selatan terutama kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Namun, setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris berdasarkan undang-undang 1958 *U.K Order in Council*. Brunei merasa memiliki hak atas status kawasan *Luisa Reef* yang merupakan bagian dari Kepulauan Spratly. Klaim Brunei terhadap wilayah Louisa Reef menjadi sumber masalah terutama dengan China, Vietnam, dan Malaysia.

Sedangkan Filipina sudah mulai tertarik dengan Kepulauan Spratly semenjak mendapat kemerdekaan dari Amerika Serikat. Setelah mendapat kemerdekaan, Menteri Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa *the Southern Islands* diserahkan oleh Jepang kepada Filipina. Kemudian Filipina mengajukan tuntutan kepemilikan dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1946 (Usman & Sukma, Konflik Laut China Selatan: Tantangan Bagi ASEAN, 1997, p. 7).

D. Gugatan Sengketa Laut China Selatan oleh Filipina

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, suatu perolehan wilayah baru tidak lagi diakui dengan cara-cara kekerasan. Contohnya, seperti penaklukan, imperialisme dan semacamnya. Negara-negara di dunia saat ini, sepakat bahwa penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penentuan nasib maupun wilayah suatu negara harus diserahkan pada kaidah-kaidah universal dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yakni mengacu pada penyelesaian dengan langkah-langkah damai.

Sengketa di wilayah Laut China Selatan telah melibatkan enam negara termasuk Filipina. Dalam sengketa ini, Filipina mempertahankan klaim pada sebagian dari Kepulauan Spratly yang lebih dikenal sebagai Kalayaan Pulau Group (KIG). Filipina sudah mengumumkan klaim atas pulau-pulau yang berdekatan dengan wilayahnya di Kepulauan Spratly sejak tahun 1971. Kepulauan tersebut diberi nama Kalayaan yang kemudian secara resmi oleh Filipina dimasukkan ke Provinsi

Palawan di tahun 1972. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 1978, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1596, menegaskan bahwa pulau-pulau yang ditunjuk sebagai kepulauan Kalayaan terdiri dari sebagian besar Kepulauan Spratly untuk tunduk pada kedaulatan Filipina, dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1599 yang dikeluarkan pada 11 Juni 1978 mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut atau 370 km dari garis pangkal darimana laut teritorial mereka diukur. Pada tanggal 8 Mei 1984 Filipina meratifikasi UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on the Law of Sea* 1982) dan mengklaim semua pulau-pulau Spratly (Raharjo, 2016).

Filipina kemudian menggugat China ke Mahkamah Arbitrase Internasional berdasarkan Annex VII UNCLOS 1982 pada tanggal 22 Januari 2013, setelah 17 tahun bernegosiasi. Filipina memilih menggugat China ke ranah hukum sebab pihak Filipina sudah kehabisan cara politik ataupun diplomatik untuk menyelesaikan sengketa dengan China. Terdapat tiga dasar materi gugatan yang diajukan oleh Filipina (Darajati, Adolf, & Idris, Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut, 2018, p. 35), yakni:

- 1) Menyatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan perairan, dasar laut dan fitur maritime dari Laut China diatur oleh UNCLOS, dan bahwa klaim China berdasarkan pada “*nine dash line* atau sembilan garis putus-putus” tidak sesuai dengan Kovenan dan oleh karena itu tidak valid.
- 2) Menentukan apakah, berdasarkan Pasal 121 dari UNCLOS, beberapa fitur maritim yang diklaim oleh China dan Filipina adalah pulau-pulau, ketinggian air pasang rendah atau bank yang terendam, dan apakah mereka mampu menghasilkan hak untuk zona maritime yang lebih besar dari 12 mill;
- 3) Memungkinkan bagi Filipina untuk menggunakan dan menikmati hak-hak di dalam dan di luar zona ekonomi

eksklusif dan landas kontinen yang ditetapkan dalam Konvensi.

Sebenarnya kedua pihak, Filipina dan China merupakan pihak yang ikut dalam UNCLOS 1982. Filipina sendiri meratifikasi UNCLOS 1982 pada 8 Mei 1984, sedangkan pihak China meratifikasinya pada 7 Juni 1996. Maka itu artinya, baik Filipina maupun China terikat pada prosedur penyelesaian sengketa yang terdapat pada Bab XV Konvensi terkait masalah penafsiran dan penerapan UNCLOS 1982 (Hanifah , Trihastuti, & Susetyorini, 2017).

Sebelumnya Filipina mengatakan bahwa pihaknya akan menantang klaim China atas wilayah di Laut China Selatan di Mahkamah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri Albert del Rosario menjelaskan dalam jumpa pers di Manila, bahwa selama ini Filipina telah menempuh hampir seluruh jalur politik untuk mencapai kesepakatan damai melalui perundingan dalam masalah sengketa maritim dengan China. Albert del Rosario juga menjelaskan Filipina berharap Mahkamah Arbitrase dapat menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Kemudian ia menambahkan jika Manila telah memberitahukan kepada duta besar China tentang keputusan membawa masalah tersebut ke sidang arbitrase yang berlandaskan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (BBC, Filipina bawa Cina ke sidang arbitrase PBB, 2013)